



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, situasi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

f. ARD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan

f 11 fr 2

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018
Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 21)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan secara
proporsional yaitu:
 - a. untuk Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan
kepada:
 1. aparat sipil negara yang meliputi pejabat dan
staf Perangkat Daerah yang melaksanakan
pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung
jawab pengelolaan keuangan Daerah.
 - b. untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan diberikan kepada:
 1. aparat sipil negara yang meliputi pejabat dan
staf Perangkat Daerah yang melaksanakan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung
jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 3. *Perbekel/Lurah* dan Camat.

f 1A

- (2) Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara proporsional kepada:
- a. aparatur sipil negara yang meliputi pejabat dan staf Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebagai berikut :
- a. untuk Pajak selain Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan:
 1. Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen);
 3. Kepala BPKAD sebesar 5,18% (lima koma satu delapan persen); dan
 4. aparatur sipil negara selain Kepala BPKAD, yang meliputi pejabat dan staf pada BPKAD sebesar 81,32% (delapan puluh satu koma tiga dua persen).
 - b. untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan :
 1. Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen);
 3. Kepala BPKAD sebesar 5,18% (lima koma satu delapan persen);
 4. aparatur sipil negara selain Kepala BPKAD yang meliputi pejabat dan staf pada BPKAD sebesar 76,32% (tujuh puluh enam koma tiga dua persen); dan
 5. *Perbekel*/Lurah dan Camat sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati.

f A D

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura,
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 35

7 1 12